



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA

J A K A R T A



KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: KEP. 1106 /Ka/08/2001

NOMOR: 34A Tahun 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DAN ANGKA KREDITNYA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan unit perencanaan instansi pemerintah;

2. Ruang lingkup kegiatan Perencanaan meliputi berbagai kegiatan di bidang perencanaan atau terkait dengan bidang perencanaan yang merupakan fungsi manajemen pembangunan, yang terdiri atas sub unsur identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan;
3. Unit Perencanaan Instansi Pemerintah, adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan fungsional perencanaan, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Unit/Lembaga Perencanaan lain di Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Unit Perencanaan Kantor Menteri Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit/Lembaga Perencanaan Lain di Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota;
4. Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang bertugas menilai prestasi kerja Perencana yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Utama, adalah Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Utama Bappenas, Gubernur, Bupati, Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas adalah Pejabat Eselon II yang menangani kepegawaian di Bappenas.
- (3) Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Instansi Pusat adalah Pejabat Eselon II yang membawahi unit perencanaan di lingkungan departemen/LPND atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota adalah Kepala Bappeda Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Usul penetapan angka kredit Perencana disampaikan oleh Perencana yang bersangkutan kepada pejabat pengusul setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat serta ditandatangani oleh yang bersangkutan, menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Perencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dilampiri dengan:
- a. Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan di lingkungan instansi pemerintah dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III;
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Perencana dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III; dan
 - d. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V, yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III.

- (3) Pejabat Pengusul menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bersangkutan, untuk dilakukan penilaian angka kredit dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode Januari, penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Oktober tahun yang sebelumnya;
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode April, penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun yang bersangkutan;
 - c. Untuk kenaikan pangkat periode Juli, penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya pada akhir April tahun yang bersangkutan;
 - d. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penetapan angka kredit dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Perencana harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/ 2001.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI , dengan ketentuan :
 - a. Asli penetapan angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

- b. Tembusan disampaikan kepada :
- 1) Perencana yang bersangkutan ;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja Perencana yang bersangkutan ;
 - 3) Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan ;
 - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sebagai pertinggal.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001.
- (4) Untuk tertib administrasi kepegawaian setiap spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pendelegasian wewenang atau pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru dimaksud disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 5

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah, sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Perencana yang dinilai;
 - b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Perencana; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (2) Jumlah anggota Tim Penilai diupayakan lebih banyak berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/ pejabat lain.
- (3) Masa keanggotaan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan dan apabila akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama harus melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai, harus sepengetahuan atasan langsung yang bersangkutan.
- (5) Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (6) Apabila terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti Anggota Tim Penilai yang bersangkutan, yang berlaku untuk satu kali penilaian dimaksud.

Pasal 6

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Pusat adalah :

- a. Membantu Kepala Bappenas dalam menetapkan angka kredit Perencana Utama yang berada di lingkungan Bappenas dan Instansi lain baik di Pusat maupun di Daerah;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappenas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Utama yang berada di lingkungan Bappenas dan Instansi lain baik di Pusat maupun di Daerah.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Bappenas adalah :

- a. Membantu Sekretaris Utama Bappenas atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan Bappenas;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan Bappenas.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah :

- a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan instansi yang bersangkutan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di lingkungan instansi yang bersangkutan.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

- a. Membantu Gubernur yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di tingkat Propinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di tingkat Propinsi.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

- a. Membantu Bupati/Walikota yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja pada tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/ 2001.

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena pertimbangan persyaratan anggota Tim Penilai, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 10

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dalam memberikan persetujuan kenaikan jabatan/pangkat Ferencana yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan untuk masing-masing jenjang jabatan; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Perencana Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Perencana Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Perencana Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Perencana Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Perencana Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Perencana Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Fasal 11

Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, jumlah kelebihan angka kredit tersebut dinyatakan dalam Lampiran VI dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Perencana, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Perencana, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII;
- b. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Perencana, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;
- c. Untuk pemberhentian dari jabatan Perencana, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perencana, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Perencana, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;

- c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Ketentuan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Bappenas selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002.
- (4) Ketetapan tentang pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Bappenas selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002.
- (5) Untuk diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Perencana, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- (6) Pangkat yang telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan Perencana ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Fasal 14

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Perencana dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka pengangkatan dalam jabatan Perencana harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Perencana sesuai dengan jenjang jabatan.

- (2) Pengangkatan dalam jabatan Perencana sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk formasi jabatan Perencana di tingkat pusat didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Perencana untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah, didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Perencana dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perencana Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan unsur utama bagi Perencana Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- e. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana;

- f. cuti diluar tanggungan negara, kecuali persalinan keempat dan seterusnya;
 - g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Perencana yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, dengan ketentuan seluruh kegiatan yang dilakukan tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (3) Perencana yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. belum mencapai pangkat tertinggi/puncak berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki;
 - b. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 16

- (1) Perencana diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
 - c. dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

- (2) Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perencana dan menjalani cuti di luar tanggungan Negara mencapai batas usia pension Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Perencana yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dapat atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatannya Perencana.
- (2) Perencana yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perencana, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Perencana yang ditugaskan di luar jabatan Perencana dan telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatannya Perencana.
- (4) Perencana yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan Negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perencana.
- (5) Perencana yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perencana.

Pasal 18

- (1) Penetapan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dan angka kredit baru di bidang perencanaan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Angka kredit baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diikutsertakan dalam penetapan angka kredit bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana Pasal 15 ayat (1) butir c dan ayat (2).

BAB VII

PENYESUAIAN/*INPASSING*

DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas, dapat diangkat dalam jabatan Perencana melalui penyesuaian/*inpassing* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (SI);
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan tingkat pendidikan, pangkat, dan jumlah masa kerja dalam pangkat terakhir, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001.

- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud Lampiran III Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 dihitung dan ditetapkan dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
- Kurang dari 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun;
 - 4 (empat) tahun atau lebih dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perencana, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Perencana dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran X.

Pasal 20

- Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perencana, di lingkungan instansi Pusat dan Daerah ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2002.
- Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ *inpassing* Perencana telah memiliki masa kerja untuk kenaikan pangkat, maka sebelum disesuaikan/di-*inpassing* terlebih dahulu diberikan kenaikan pangkat sehingga penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhirnya.
- Terhitung mulai periode kenaikan pangkat April 2002, kenaikan pangkat Perencana dilingkungan Instansi Pusat dan Daerah sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang di-*inpassing* terhitung mulai 1 Januari 2002 dan pada periode kenaikan pangkat April 2002 telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat periode April 2002 dan kepadanya diberikan angka kredit minimal untuk pangkat yang ditetapkan pada periode April 2002 tersebut.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat disesuaikan dalam jabatan Perencana telah 4 tahun atau lebih menduduki pangkat tertinggi berdasarkan jabatan/pendidikan terakhir (pangkat reguler), kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat April 2002.

Pasal 22

Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan, maka untuk kenaikan jabatan dan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Perencana, belum disyaratkan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala Bappenas dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 24

- (1) Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilampirkan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.

- (2) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Perencana, Bappenas selaku Instansi Pembina wajib melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Perencana baik di Pusat maupun di Daerah.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 3 Agustus 2001

Kepala

Badan Kepegawaian Negara,



Jono Tjiptonerijanto

Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



Maedi Hadisumarto

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PERENCANA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : KEP.1106/Ka/08/2001
Nomor : 34A Tahun 2001
Tanggal : 3 Agustus 2001

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :

Masa Penilaian Tanggal sampai dengan

KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama	:					
2	NIP	:					
3	Nomor Seri KARPEG	:					
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5	Jenis Kelamin	:					
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:					
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:					
8	Jabatan Perencana	:					
9	Masa Kerja Golongan :	Lama	:				
		Baru	:				
10	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	A PENDIDIKAN						
	1. Pendidikan Sekolah dan Mencapai Gelar						
	a. Doktor (S3)						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Sarjana/Diploma IV (S1)						
	2. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan di bidang perencanaan pembangunan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	a. Lamanya lebih dari 960 jam						
	b. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	c. Lamanya antara 461 - 640 jam						
	d. Lamanya antara 161 - 460 jam						
	e. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	f. Lamanya antara 30-80 jam						

1	2	3	4	5	6	7	8
B	PERENCANAAN						
1.	Identifikasi Permasalahan						
a.	Penyusunan desain dan instrumen						
b.	Pengumpulan data primer						
c.	Pengumpulan data sekunder						
d.	Penginventarisasian sumber daya yang potensial						
e.	Kodifikasi Data						
f.	Pemasukan Data						
g.	Tabulasi Data						
h.	Pengolahan Data						
i.	Mereview Kelengkapan Data						
j.	Pembuatan Diagram dan Tabel						
k.	Penyajian Latar Belakang Masalah						
l.	Memformulasikan sajian untuk analisis						
m.	Menganalisis hasil-hasil pembangunan						
n.	Mengevaluasi data yang sudah ada						
o.	Menyusun neraca sumber daya yang potensial						
p.	Menentukan jenis permasalahan						
q.	Menentukan tingkat permasalahan						
r.	Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan						
2.	Perumusan Alternatif Kebijakan						
a.	Menyusun landasan kerangka teoritis dan model						
b.	Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka logis						
c.	Penyusunan spesifikasi model						
d.	Menyusun asumsi/hipotesa model						
e.	Melakukan konsultasi dengan pihak/lembaga yang kompeten						
f.	Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan						
g.	Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai						
h.	Mengkaji hasil-hasil pengujian model						
i.	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang						
j.	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan perencanaan kebijaksanaan strategis						
k.	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan jangka pendek						
l.	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro						
m.	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral						
n.	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional						
o.	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka panjang						
p.	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah						
q.	Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis makro						

1	2	3	4	5	6	7	8
	r. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral						
	s. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional						
	t. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal						
	u. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral						
	v. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek kawasan						
	3. Pengkajian Alternatif						
	a. Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif						
	b. Menulis saran untuk menilai alternatif						
	c. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif melalui proses pengambilan keputusan						
	d. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis jangka panjang						
	e. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis jangka menengah						
	f. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis jangka pendek						
	g. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis makro						
	h. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis sektoral						
	i. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis regional						
	j. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang						
	k. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah						
	l. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro						
	m. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral						
	n. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional						
	o. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal						
	p. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor						
	q. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan						
	4. Penentuan Alternatif dan Rencana						
	a. Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan						
	b. Memproses pengambilan keputusan						
	c. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis jangka panjang						
	d. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis jangka						
	e. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis jangka pendek						
	f. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis makro						
	g. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis sektoral						
	h. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis regional						
	i. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis jangka panjang						
	j. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis jangka						
	k. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis makro						
	l. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis sektoral						
	m. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebiaksanaan strategis regional						
	n. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal						

1	2	3	4	5	6	7	8
	o. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor						
	p. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan						
	q. Merumuskan prosedur pelaksanaan						
5.	Pengendalian Pelaksanaan						
	a. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan						
	b. Mengarahkan pelaksanaan						
	c. Memantau/memonitoring kegiatan pelaksanaan/perkembangan						
	d. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif						
	e. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan						
6.	Penilaian Hasil Pelaksanaan						
	a. Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan						
	b. Menyusun desain awal efektifitas tujuan						
	c. Menyusun desain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan						
	d. Menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan						
	e. Menyusun desain akhir efektifitas tujuan						
	f. Menyusun desain akhir dampak kemasyarakatan/lingkungan						
	g. Mengefektifkan pelaksanaan dalam pengumpulan data dan informasi untuk penilaian penilaian hasil pelaksanaan						
	h. Mengefektifkan tujuan dalam pengumpulan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan						
	i. Mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/lingkungan						
	j. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian efektivitas hasil pelaksanaan						
	k. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian efektivitas tujuan hasil pelaksanaan						
	l. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan						
	m. Melaporkan penilaian atas hasil pelaksanaan						
	n. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang						
	o. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah						
	p. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek						
	q. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro						
	r. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral						
	s. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional						
	t. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang						
	u. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah						
	v. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro						
	w. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral						
	x. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional						
	y. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal						
	z. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor						
	a.a. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan						

1	2	3	4	5	6	7	8
C	PENGEMBANGAN PROFESI						
	PERENCANAAN						
	1. Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perencanaan pembangunan						
	a. Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau survei dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan						
	(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	(2) Dalam majalah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)						
	b. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan						
	(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	(2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan						
	(1) Dalam bentuk buku						
	(2) Dalam bentuk Makalah						
	d. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perencanaan yang disebarluaskan melalui media masa						
	e. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan gagasan atau usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang perencanaan						
	2. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perencanaan pembangunan						
	a. Terjemahan/saduran di bidang perencanaan yang dipublikasikan						
	(1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	(2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	b. Terjemahan/saduran dalam bidang perencanaan pembangunan yang tidak dipublikasikan						
	(1) Dalam bentuk buku						
	(2) Dalam bentuk makalah						
	3. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang perencanaan pembangunan Sebagai :						
	a. Redaktur						
	b. Pengurus						
	4. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan pembangunan Kegiatan di dalam:						
	a. Forum intern						
	b. Forum ekstern						
	5. Melakukan studi banding di bidang perencanaan pembangunan Kegiatan studi banding dalam bidang perencanaan pembangunan						
	6. Menemukan teknologi tepat guna di bidang perencanaan pembangunan Menemukan teknologi tepat guna dalam bidang perencanaan pembangunan untuk kegiatan pembangunan						

1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan						
	1. Bersifat pembaharuan						
	2. Bersifat penyempurnaan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG						
	1. Mengajar/melatih/membimbing di bidang perencanaan pembangunan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dalam bidang Perencanaan pembangunan						
	2. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan pembangunan						
	Tingkat nasional/internasional, sebagai:						
	a. Pemrasaran/Pembahas						
	b. Moderator						
	c. Peserta						
	3. Menjadi pengurus organisasi profesi						
	Tingkat Internasional/Nasional						
	4. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional						
	sebagai :						
	a. Ketua delegasi						
	b. Anggota delegasi						
	5. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana						
	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Jabatan Perencana						
	6. Memperoleh Gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Sarjana (S1)						
	7. Memperoleh penghargaan tanda jasa di bidang perencanaan pembangunan						
	Tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Internasional/Nasional						
	b. Tingkat Propinsi						
	c. Tingkat Kabupaten/Kota						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA + PENUNJANG						
	Lampiran Usul/Bahan yang dinilai						
1		Perencana ybs,					
2		NIP.					
3							
							
		Pejabat Pengusul					
		NIP.					
	Catatan Tim Penilai						
		Ketua Tim Penilai					
		NIP.					
	Catatan Pejabat Penilai						
		Pejabat Penilai					
		NIP.					

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PERENCANAAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR : 34A Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan Kegiatan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Perencanaan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama Pejabat :
NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENGEMBANGAN
PROFESI PERENCANAAN

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR : 34A Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN PENGEMBANGAN PROFESI PERENCANAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan Pengembangan Profesi Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

No.	Uraian Pengembangan Perencanaan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama Pejabat :
NIP.

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR : 34A Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PROFESI PERENCANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan Kegiatan Penunjang Profesi Perencanaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Penunjang Profesi Perencanaan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

Nama Pejabat :
NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENJALANI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR : 34A Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENJALANI PENDIDIKAN/DIKLAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah menjalani pendidikan, pelatihan dan atau kursus sebagai berikut :

No.	Uraian Pendidikan/Pelatihan/ Kursus	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama Pejabat :
NIP.

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN
PERTAMA/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PERENCANA

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR : 34A Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PERENCANA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal dan Pasal 26 Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001
tanggal 19 Maret 2001 dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat
kembali*) Saudara dalam jabatan Perencana
Pertama/Muda/Madya/Utama*);

b.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001;
6. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor / Ka / 03 / 2001
..... / 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat/mengangkat kembali*)
Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA :
KETIGA :

*) Coret yang tidak perlu.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal :
 Nama Jabatan :

Nama Pejabat :

 NIP.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Instansi yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PERENCANA

LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
BAPPENAS DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR : 34A Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PERENCANA PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19
Maret 2001 dipandang perlu untuk membebaskan sementara Saudara
..... dalam jabatan Perencana Pertama/Muda/Madya/Utama*);
- b.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001;
6. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor/Ka/03/2001;
...../2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri
Sipil :

- | | | |
|-------------------------------|---|-------|
| a. Nama | : | |
| b. NIP | : | |
| c. Pangkat/golongan ruang/TMT | : | |
| d. Unit Kerja | : | |

dari jabatan dengan angka kredit sebesar
..... (.....).

*) Coret yang tidak perlu.

KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Nama Jabatan :

Nama Pejabat :

NIP.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Instansi yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN PERENCANA

LAMPIRAN IX: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
BAPPENAS DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR : 34A Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PERENCANA PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19
Maret 2001 dipandang perlu untuk memberhentikan Saudara dari
jabatan Perencana Pertama/Muda/Madya/Utama*);

b.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/KEP/M.PAN/3/2001;
6. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan memberhentikan Pegawai
Negeri Sipil :

- | | | |
|-------------------------------|---|-------|
| a. Nama | : | |
| b. NIP | : | |
| c. Pangkat/golongan ruang/TMT | : | |
| d. Unit Kerja | : | |

dari jabatan dengan angka kredit sebesar
..... (.....).

*) Coret yang tidak perlu.

KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabi
telah

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Nama Jabatan :

Nama Pejabat :

NIP.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Instansi yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN DALAM
JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA

LAMPIRAN X: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BAPPENAS
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : KEP.1106/Ka/08/2001
NOMOR : 34A Tahun 2001
TANGGAL : 3 Agustus 2001

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERENCANA PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP. dengan Keputusan Nomor tanggal terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan pada;
- b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perencana Pertama/Muda/Madya/Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001;
6. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor $\frac{....}{Ka/03/2001}$;
...../2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :

- | | | |
|-------------------------------|---|-------|
| a. Nama | : | |
| b. NIP | : | |
| c. Pangkat/golongan ruang/TMT | : | |
| d. Unit Kerja | : | |

disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan Lampiran V dan Lampiran

*) Coret yang tidak perlu

VI Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001.

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Nama Jabatan :

Nama Pejabat :

NIP.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Instansi yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : 16 /KEP/M.PAN/3/2001

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Perencana;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan/jabatan dan profesi di bidang perencanaan pembangunan, dipandang perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000;

Memperhatikan :

1. Usul Kepala Bappenas dengan suratnya Nomor 6675/Ka/12/2000 tanggal 11 Desember 2000;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.2-14/18 tanggal 26 Januari 2001.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perencana, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
2. Perencanaan, adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
3. Rencana, adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah.
4. Kegiatan perencanaan, adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.

5. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Bappenas.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen.

Pasal 3

- (1) Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah.

- (2) Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Perencana terdiri atas :

a. Pendidikan, meliputi :

1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang perencanaan dan mendapat sertifikat dan/atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

b. Kegiatan perencanaan meliputi :

1. Identifikasi permasalahan;
2. Perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan;
3. Pengkajian alternatif;
4. Penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
5. Pengendalian pelaksanaan;
6. Penilaian hasil pelaksanaan.

c. Pengembangan profesi meliputi :

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan;
2. Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan;
3. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan;
4. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/ modul di bidang perencanaan;
5. Melakukan studi banding di bidang perencanaan;
6. Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan.

d. Penunjang kegiatan perencanaan meliputi :

1. Mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan pembangunan;
2. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan pembangunan;
3. Menjadi pengurus organisasi profesi;
4. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
5. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana;
6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
7. Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Perencana terdiri atas :
- a. Perencana Pertama;
 - b. Perencana Muda;
 - d. Perencana Madya;
 - e. Perencana Utama.
- (2) Pangkat dan golongan ruang jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Perencana Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perencana Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perencana Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Perencana Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Perencana adalah sebagai berikut:

a. Perencana Pertama :

1. Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder;
2. Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan;
3. Melakukan kodifikasi data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
4. Memasukkan data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
5. Melakukan tabulasi data dan informasi dalam rangka pengolahan data dan informasi;
6. Mengolah data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
7. Membuat diagram dan tabel dalam rangka penyajian data dan informasi;
8. Menyajikan latar belakang masalah dalam rangka penyajian data dan informasi;
9. Menentukan jenis permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
10. Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif dalam rangka pengkajian alternatif;

11. Menulis saran dalam rangka penentuan kriteria untuk menilai alternatif;
12. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara obyektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
13. Mengefektifkan pelaksanaan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;
14. Mengefektifkan tujuan dalam rangka pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan;
15. Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/lingkungan;

b. Perencana Muda :

1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan data dan informasi;
4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka penyajian data dan informasi;
5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka analisis data dan informasi;
6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis data dan informasi;
7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam rangka analisis data dan informasi;
8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;
9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam rangka perumusan permasalahan;

10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
13. Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai dalam rangka pengujian model;
14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional;
17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional;
21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal;
26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
28. Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
29. Menyusun desain awal efektifitas tujuan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
30. Menyusun desain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;
31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;
32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan.
33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan;

34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek;
35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;
36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional;
37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal.

c. Perencana Madya :

1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
2. Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral;
8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan jangka menengah;

10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral.
11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
13. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;
14. Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
15. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
16. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
17. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
18. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
19. Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor;
20. Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

21. Memantau/memonitor kegiatan pelaksanaan/ perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
22. Menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan.
23. Menyusun desain akhir efektifitas tujuan;
24. Menyusun desain akhir dampak kemasyarakatan/ lingkungan.
25. Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;
26. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah;
27. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;
28. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah;
29. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral;
30. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor.

d. Perencana Utama :

1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijaksanaan;
2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program jangka panjang;

5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan program strategis makro;
6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan proyek kawasan;
7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses pengambilan keputusan dalam rangka pengkajian alternatif;
8. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;
11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro;
12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;
13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;
14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;
15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro;
16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro;
 18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan;
 19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;
 20. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis jangka panjang.;
 21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam kebijaksanaan strategis makro;
 22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang;
 23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro;
 24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.
- (2) Perencana Pertama sampai dengan Perencana Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan perencanaan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perencana yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Perencana yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perencana yang melaksanakan tugas Perencana di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- b. Perencana yang melaksanakan tugas Perencana di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
 - a. Unsur Utama;
 - b. Unsur Penunjang.
- (2) Unsur Utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kegiatan perencanaan;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur Penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/ jabatan Perencana adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan berikutnya.
- (3) Perencana yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/ jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur utama sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan perencanaan.
- (4) Untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Perencana Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (5) Perencana Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 12

- (1) Perencana yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Perencana oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara pejabat yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Penetapan angka kredit Perencana oleh Tim Penilai dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Perencana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappenas atau Pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana Utama di lingkungan Bappenas dan instansi lainnya baik Pusat maupun Daerah.
 - b. Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas.
 - c. Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan instansi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Perencana Pusat bagi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Jabatan Perencana Bappenas bagi Sekretaris Utama Bappenas yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Bappenas;
 - c. Tim Penilai Jabatan Perencana Instansi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Instansi;
 - d. Tim Penilai Jabatan Perencana Propinsi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Propinsi;
 - e. Tim Penilai Jabatan Perencana Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Sekretaris Utama Bappenas untuk Tim Penilai Bappenas;
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Tim Penilai Instansi;
 - d. Gubernur untuk Tim Penilai Propinsi.
 - e. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Perencana dan pejabat lain yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan, dengan kriteria atau ketentuan :
 - a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Perencana yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian atau kemampuan di bidang perencanaan, dan;
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (4) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir.
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit Perencana dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, dan Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Bappenas, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Bappenas.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Sekretaris Utama Bappenas, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk, kepada Kepala Bappenas sepanjang mengenai angka kredit Perencana Utama;
- b. Pejabat Eselon II yang menangani kepegawaian Bappenas kepada Sekretaris Utama Bappenas bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas;
- c. Masing-masing pimpinan yang membawahi unit perencanaan (Eselon II) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk, sepanjang mengenai angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan instansi masing-masing;
- d. Ketua Bappeda Propinsi atau Ketua Bappeda Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Bupati/Walikota sepanjang mengenai angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Perencana yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Perencana, ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Perencana dengan ketentuan :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (SI);
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Angka kredit kumulatif jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB IX

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perencana, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Perencana didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Perencana, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Perencana dapat dipertimbangkan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1);
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan Perencana ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

Perencana dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perencana Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari unsur utama bagi Perencana Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
- c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perencana;
- d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau
- g. Cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

Pasal 26

- (1) Perencana yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Perencana yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi baru di bidang perencanaan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Perencana diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Perencana dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal : 19 Maret 2001

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PELAKSANA TUGAS,**



MARSILLAM SIMANDJUNTAK

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

NO (1)	UNSUR (2)	SUB UNSUR (3)	BUTIR KEGIATAN (4)	SATUAN HASIL (5)	ANGKA KREDIT (6)	PELAKSANA (7)
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Doktor (S3)	Ijazah	150	Semua Jenjang
			2. Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	100	Semua Jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV (S1)	Ijazah	75	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan di bidang perencanaan pembangunan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya antara 461 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 460 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamanya antara 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
II	PERENCANAAN	A. Identifikasi Permasalahan	1. Penyusunan desain dan instrumen	Paket	0,3	Perencana Muda
			2. Pengumpulan data primer	Paket	0,4	Perencana Muda
			3. Pengumpulan data sekunder	Paket	0,1	Perencana Pertama
			4. Penginventarisasian sumber daya yang potensial	Paket	0,2	Perencana Pertama
			5. Kodifikasi data	Paket	0,1	Perencana Pertama
			6. Pemasukan data	Paket	0,1	Perencana Pertama
			7. Tabulasi data	Paket	0,1	Perencana Pertama
			8. Pengolahan data	Paket	0,2	Perencana Pertama
			9. Mereview kelengkapan data	Paket	0,2	Perencana Muda
			10. Pembuatan diagram dan tabel	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			11. Penyajian latar belakang masalah	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			12. Memformulasikan sajian untuk analisis	Laporan	0,2	Perencana Muda
			13. Menganalisis hasil-hasil pembangunan	Laporan	0,3	Perencana Muda
			14. Mengevaluasi data yang sudah ada	Laporan	0,2	Perencana Muda
			15. Menyusun neraca sumber daya yang potensial	Laporan	0,2	Perencana Muda
			16. Menentukan jenis permasalahan	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			17. Menentukan tingkat permasalahan	Laporan	0,1	Perencana Muda
			18. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan	Laporan	0,1	Perencana Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
B. Perumusan Alternatif Kebijakan						
1.	Menyusun landasan kerangka teoritis dan model			Laporan	0,3	Perencana Muda
2.	Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka logis			Laporan	0,2	Perencana Muda
3.	Penyusunan spesifikasi model			Laporan	0,1	Perencana Muda
4.	Menyusun asumsi/hipotesa model			Laporan	0,2	Perencana Muda
5.	Melakukan konsultasi dengan pihak/lembaga yang kompeten			Laporan	0,2	Perencana Muda
6.	Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan			Laporan	0,3	Perencana Utama
7.	Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai			Laporan	0,2	Perencana Muda
8.	Mengkal hasil-hasil pengujian model			Laporan	0,2	Perencana Muda
9.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan-an strategis jangka panjang			Laporan	0,4	Perencana Utama
10.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan-an strategis jangka menengah			Laporan	0,2	Perencana Muda
11.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan-an jangka pendek			Laporan	0,2	Perencana Muda
12.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan-an strategis makro			Laporan	0,3	Perencana Utama
13.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan-an strategis sektoral			Laporan	0,2	Perencana Muda
14.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan-an strategis regional			Laporan	0,2	Perencana Muda
15.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka panjang			Laporan	0,3	Perencana Utama
16.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah			Laporan	0,4	Perencana Muda
17.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis makro			Laporan	0,3	Perencana Utama
18.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral			Laporan	0,3	Perencana Muda
19.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional			Laporan	0,2	Perencana Muda
20.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal			Laporan	0,2	Perencana Muda
21.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral			Laporan	0,3	Perencana Muda
22.	Merumuskan tujuan-tujuan realitis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek kawasan			Laporan	0,4	Perencana Utama

(1)	(2)	(3)	INDIKATOR KEGIATAN (4)	SATUAN HASIL (5)	ANGKA KREDIT (5)	PELAKSANA (6)
		C. Pengkajian Alternatif	1. Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			2. Menulis saran untuk menilai alternatif	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			3. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif melalui proses pengambilan keputusan	Laporan	0,2	Perencana Utama
			4. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang	Laporan	0,3	Perencana Utama
			5. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah	Laporan	0,2	Perencana Madya
			6. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek	Laporan	0,3	Perencana Muda
			7. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro	Laporan	0,4	Perencana Utama
			8. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral	Laporan	0,2	Perencana Madya
			9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional	Laporan	0,2	Perencana Muda
			10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang	Laporan	0,2	Perencana Utama
			11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah	Laporan	0,1	Perencana Madya
			12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro	Laporan	0,3	Perencana Utama
			13. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral	Laporan	0,2	Perencana Madya
			14. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis regional	Laporan	0,2	Perencana Muda
			15. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal	Laporan	0,1	Perencana Muda
			16. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor	Laporan	0,2	Perencana Madya
			17. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan	Laporan	0,3	Perencana Utama

NO (1)	UNSUR (2)	SUB UNSUR (3)	BUTIR KEGIATAN (4)	SATUAN HASIL (5)	ANGKA KREDIT (5)	PELAKSANA (6)
D. Penentuan Alternatif dan Rencana			1. Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan	Laporan	0,2	Perencana Madya
			2. Memproses pengambilan keputusan	Laporan	0,2	Perencana Utama
			3. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang	Laporan	0,5	Perencana Utama
			4. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah	Laporan	0,5	Perencana Madya
			5. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek	Laporan	0,4	Perencana Muda
			6. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro	Laporan	0,4	Perencana Utama
			7. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral	Laporan	0,2	Perencana Madya
			8. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional	Laporan	0,3	Perencana Muda
			9. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang	Laporan	0,3	Perencana Utama
			10. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah	Laporan	0,2	Perencana Madya
			11. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro	Laporan	0,4	Perencana Utama
			12. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral	Laporan	0,2	Perencana Madya
			13. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional	Laporan	0,3	Perencana Muda
			14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal	Laporan	0,2	Perencana Muda
			15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor	Laporan	0,3	Perencana Madya
			16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan	Laporan	0,4	Perencana Utama
			17. Merumuskan prosedur pelaksanaan	Laporan	0,3	Perencana Muda
E. Pengendalian Pelaksanaan			1. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan	Laporan	0,3	Perencana Utama
			2. Mengarahkan pelaksanaan	Laporan	0,3	Perencana Madya
			3. Memantau/memonitoring kegiatan pelaksanaan/perkembangan	Laporan	0,4	Perencana Madya
			4. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			5. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan	Laporan	0,2	Perencana Utama

(1)	(2)	(3)	(4)	HASIL (5)	KREDIT (5)	(6)
		F. Penilaian Hasil Pelaksanaan	1. Menyusun desain awal efektifitas pelaksanaan	Laporan	0,2	Perencana Muda
			2. Menyusun desain awal efektifitas tujuan	Laporan	0,1	Perencana Muda
			3. Menyusun desain awal dampak kemasyarakatan/lingkungan	Laporan	0,1	Perencana Muda
			4. Menyusun desain akhir efektifitas pelaksanaan	Laporan	0,2	Perencana Madya
			5. Menyusun desain akhir efektifitas tujuan	Laporan	0,2	Perencana Madya
			6. Menyusun desain akhir dampak kemasyarakatan/lingkungan	Laporan	0,3	Perencana Madya
			7. Mengefektifkan pelaksanaan dalam pengumpulan data dan informasi untuk penilaian penilaian hasil pelaksanaan	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			8. Mengefektifkan tujuan dalam pengumpulan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan	Laporan	0,1	Perencana Pertama
			9. Mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak kemasyarakatan/lingkungan	Laporan	0,2	Perencana Pertama
			10. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan		0,3	Perencana Muda
			11. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan	Laporan	0,3	Perencana Muda
			12. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan	Laporan	0,2	Perencana Muda
			13. Melaporkan penilaian atas hasil pelaksanaan	Laporan	0,2	Perencana Madya
			14. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang	Laporan	0,2	Perencana Utama
			15. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah	Laporan	0,2	Perencana Madya
			16. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek	Laporan	0,1	Perencana Muda
			17. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro	Laporan	0,2	Perencana Utama
			18. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral	Laporan	0,2	Perencana Madya
			19. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional	Laporan	0,2	Perencana Muda
			20. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang	Laporan	0,3	Perencana Utama
			21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah	Laporan	0,2	Perencana Madya
			22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro	Laporan	0,3	Perencana Utama
			23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral	Laporan	0,2	Perencana Madya
			24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional	Laporan	0,2	Perencana Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)
III	PENGEMBANGAN PROFESI PERENCANAAN	A. Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perencanaan pembangunan	25. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal	Laporan	0,1	Perencana Muda
			26. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor	Laporan	0,2	Perencana Madya
			27. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan	Laporan	0,2	Perencana Utama
			1. Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau survei dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan :	Buku	12,5	Semua Jenjang
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Artikel	6	Semua Jenjang
			2. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan:	Buku	8	Semua Jenjang
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Artikel	4	Semua Jenjang
			3. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang tidak dipublikasikan:	Buku	7	Semua Jenjang
			a. Dalam bentuk buku			
			b. Dalam bentuk Makalah	Makalah	3,5	Semua Jenjang
			4. Karya tulis/karya ilmiah populer dibidang perencanaan yang disebarluaskan melalui media masa	Artikel	2	Semua Jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang perencanaan	Makalah	2,5	Semua Jenjang
	B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perencanaan pembangunan	1. Terjemahan/saduran dibidang perencanaan yang dipublikasikan :	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Artikel	3,5	Semua Jenjang
	C. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang perencanaan pembangunan	2. Terjemahan/saduran dalam bidang perencanaan pembangunan yang tidak dipublikasikan :	a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua Jenjang
			Sebagai:			
			a. Redaktur	Tahun	2	Semua Jenjang
			b. Pengurus	Tahun	1,5	Semua Jenjang

(1)	(2)	(3)	(4)	HASIL (6)	KREDIT (6)	(6)
IV PENUNJANG	D. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan bangunan	Kegiatan di dalam: a. Forum intern b. Forum ekstern		Kali	0.25	Semua Jenjang
				Kali	0.5	Semua Jenjang
	E. Melakukan studi banding di bidang perencanaan pembangunan	Kegiatan studi banding dalam bidang perencanaan pembangunan		Kali	0.25	Semua Jenjang
	G. Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan	1. Bersifat pembaharuan 2. Bersifat penyempurnaan		Laporan	2.5	Semua Jenjang
				Laporan	1.5	Semua Jenjang
	A. Mengajar/melatih/membimbing di bidang perencanaan pembangunan	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dalam bidang perencanaan pembangunan		2 jam pelajaran	0.04	Semua Jenjang
	B. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan pembangunan	Mengikuti seminar/lokakarya tingkat nasional/internasional, sebagai: a. Pemrasaran/Pembahas b. Moderator/pembahas/narasumber c. Peserta		Kali	3	Semua Jenjang
				Kali	2	Semua Jenjang
				Kali	1	Semua Jenjang
	C. Menjadi pengurus organisasi profesi	Tingkat Internasional/Nasional		Tahun	1	Semua Jenjang
	D. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional	Sebagai: 1. Ketua Delegasi 2. Anggota Delegasi		Kali	3	Semua Jenjang
				Kali	2	Semua Jenjang
	E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana	Menjadi Anggota aktif Tim Penilai Jabatan Perencana		Tahun	0.5	Semua Jenjang

(1)	(2)	(3)	(4)	HASIL (5)	KREDIT (6)	KELOMPOK (7)
		F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. Doktor (S3) 2. Pasca Sarjana (S2) 3. Sarjana	Ijazah Ijazah Ijazah	15 10 5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		G. Memperoleh penghargaan tanda jasa di bidang perencanaan pembangunan	Tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya : 1. Tingkat internasional/nasional 2. Tingkat propinsi 3. Tingkat kabupaten/kota	Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	3 2,5 2	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
PELAKSANA TUGAS,



MARSILLAM SIMANDJUNTAK

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 16/KEP/M.PAN/3/2001
 TANGGAL : 19 Maret 2001

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
			PERENCANA PERTAMA		PERENCANA MUDA		PERENCANA MADYA			PERENCANA UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	UTAMA a. Pendidikan b. Perencanaan c. Pengembangan Profesi	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560	680	840
2.	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Perencanaan	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140	170	210
Jumlah			100	150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 PELAKSANA TUGAS,

 MARSILAM SIMANDJUNTAK

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 16/KEP/M.PAN/3/2001
 TANGGAL : 19 Maret 2001

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK
 PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

GOL/ RUANG	STTB/IJAZAH SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
		< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun atau lebih
III/a	SARJANA/D.IV	100	112	124	137	150
	PASCA SARJANA	100	116	132	148	155
III/b	SARJANA/D.IV	150	162	174	187	200
	PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
	DOKTOR	150	165	180	195	210
III/c	SARJANA/D.IV	200	225	250	275	300
	PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
	DOKTOR	200	227	254	282	310
III/d	SARJANA/D.IV	300	325	350	375	400
	PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
	DOKTOR	300	327	354	382	410
IV/a	SARJANA/D.IV	400	437	474	512	550
	PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
	DOKTOR	400	440	480	520	560
IV/b	SARJANA/D.IV	550	587	624	662	700
	PASCA SARJANA	550	588	626	665	705
	DOKTOR	550	590	630	670	710
IV/c	SARJANA/D.IV	700	735	770	805	840
	PASCA SARJANA	700	736	772	808	845
	DOKTOR	700	737	774	812	850
IV/d	SARJANA/D.IV	850	900	949	998	1040
	PASCA SARJANA	850	901	950	999	1045
	DOKTOR	850	902	951	1000	1050
IV/e	SARJANA/D.IV s.d DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 PELAKSANA TUGAS,



MARSILLAM SIMANDJUNTAK